

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi dalam berbagai bidang, maka perlu diadakan perubahan undang-undang tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka sebagai pendukung kebijakan pembangunan nasional lebih khususnya pada bidang ekonomi. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali dirubah dan disempurnakan untuk memberikan perubahan dan meningkatkan fungsinya, perubahan itu yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2008, dan kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018.<sup>1</sup>

Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan sistem self assessment yang merupakan pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib Pajak (WP) untuk melakukan perhitungan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan pertauran perundang-undangan perpajakan. Peraturan perpajakan menjadi bagian dari proses refosmasi structural untuk mendorong sisten perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Penguatan sistem perpajakan akan memperkuat fungsi

---

<sup>1</sup> Djp. Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018.  
<<https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>>

APBN dari sisi penerimaan terutama dalam pembangunan jangka panjang.<sup>2</sup>

Maka dari dilakukannya perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut : lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, lebih memberikan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kesejahteraan administrasi dalam mematuhi perpajakan, lebih memberikan kepastian hukum, lebih mendorong pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas dari pemerintah.<sup>3</sup> Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam mendorong perokonomian pada masyarakat disuatu wilayah maupun disuatu negara. Usaha Mikro Kecil Menengah sangat berperan dalam perekonomian di negara Indonesia.

Pada tahun 2013 pemerintah membuat kebijakan mengenai pajak penghasilan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 01 juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dan omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 Milyar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian tergerak untuk melakukan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak bisa tercapai sesuai dengan harapan. Namun realisasinya, pemerintah pajak setelah diberlakukannya tariff 1% dari omset belum mencapai target yang diharapkan. Kemudian pada bulan juni tahun 2018, pemerintah kembali melakukan perubahan kebijakan baru tetntang perpajakan UMKM yang tercantum dalam PP No 23 Tahun 2018. Tariff pajak ang

---

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan RI, UU HPP Memperkuat Sistem Perpajakan untuk APBN yang Lebih Kuat. <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-memperkuat-sistem-perpajakan-untuk-apbn-yang-lebih-kuat>>

<sup>3</sup> NA Rachmawati and R Ramayanti, "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2 (2016): 176–85.

berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut adalah 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Dalam peraturan tersebut tarif pajak lebih rendah pada tahun sebelumnya yang memiliki selisih 0,5%. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran masyarakat serta menambah pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan.<sup>4</sup>

Apabila jika diperhatikan dengan lebih jelas, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi kenyataannya harus kita akui bahwa beberapa bidang disektor usaha terutama pada sektor swasta, masih memberikan kinerja yang cukup bagus dalam bidang ekonomi. Salah satu usaha yang masih bisa bertahan dalam segala keadaan tersebut adalah dalam bidang usaha Usaha Mikro Kecil Menengah. Dengan adanya banyak usaha-usaha tersebut, baik dari yang berskala kecil maupun menengah jika dikelola dengan sungguh-sungguh menjadi salah satu sumber pajak yang dapat dipergunakan sebagai pendapatan negara. Salah satu faktor yang mendasari berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah di negara Indonesia adalah karena dengan adanya usaha-usaha tersebut mampu menciptakan banyak tenaga kerja.<sup>5</sup> Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pati dari waktu ke waktu semakin meningkat disebabkan karena semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wirausaha karena dampak dari belum seimbangannya antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Pada dua tahun belakangan ini pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pati cukup baik. Hal ini terbukti dengan catatan pertumbuhan yang cukup besar, ada sekitar 2 ribu UMKM baru yang memulai usahanya. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Pati (Wahyu Setya wati), berdasarkan data

---

<sup>4</sup> Cinantya Kumaratih and Budi Ispriyarso, "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 158–73, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>.

<sup>5</sup> Arum Sutrisni Putri. Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. 20 Desember 2019. <<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia>>

yang dimiliki oleh dinas terdapat sebanyak 18 ribu lebih UMKM yang terdaftar oleh Dinkop UMKM pada tahun 2021.<sup>6</sup>

Faktor terpenting dalam mempengaruhi penerimaan pajak dalam merealisasikan target penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, menyatakan bahwa untuk mencapai target *tax ratio* yang optimal, maka dibutuhkan basis kepatuhan pajak yang memiliki sifat sukarela sehingga penghasilan penerimaan pajak akan berkelanjutan.<sup>7</sup> Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap atau perilaku wajib pajak untuk yang melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>8</sup> Menurut Lolowang kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.<sup>9</sup> Besar dan kecilnya penerimaan pajak semua tergantung kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan terhadap pajak secara sukarela (*Voluntary of Compliance*) merupakan bagian penting dalam sistem *self assessment*, dimana wajib pajak memiliki tanggungjawab untuk menetapkan kewajiban perpajakan sendiri dan kemudian membayarnya secara akurat dan tepat waktu.

---

<sup>6</sup> Mazka Hauzan Naufal. Dua Ribu UMKM Baru di Pati Muncul Selama Dua Tahun Terakhir. <<https://www.google.com/amp/pantura.tribunnews.com/2021/09/08/dua-ribu-umkm-baru-di-pati-muncul-selama-dua-tahun-terakhir>>

<sup>7</sup> Amrullah, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru),” *JUMA* 22, no. 2 (2021): 64–80.

<sup>8</sup> Suryanto Faridzi and Devi, “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame),” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2022): 85–107.

<sup>9</sup> Sabijono Lolowang and Wokas, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 5, no. 2 (2022): 273–84.

Faktor pertama yang memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak. Berdasarkan penelitian Rahayu hana Puspita Rusli dan P. Basuki Hadiprajitno menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan pajak secara umum.<sup>10</sup> Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan patuh dalam kewajiban pajaknya apabila mereka telah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak sehingga pada akhirnya akan merasakan manfaatnya.<sup>11</sup> Pemahaman wajib pajak adalah proses, perbuatan, cara memahami atau menanamkan pengetahuan. Sekarang masih banyak ditemui wajib pajak yang belum paham akan kewajiban dalam melakukan perpajakannya. Pengetahuan pajak ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi pemahaman dan pengetahuan wajib pajak maka dapat menentukan sikapnya dengan lebih baik dan mematuhi sesuai dengan peraturan perpajakan.<sup>12</sup>

Faktor kedua yang memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Berdasarkan penelitian Maya Tantio Dharma dan Stefanus Ariyanto. Sanksi adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang telah melanggar peraturan, sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak patuh untuk melaksanakan wajib pajaknya dan agar takut jika melanggar Undang-

---

<sup>10</sup> Rahayu Hana Puspita Rusli P. Basuki Hadiprajitno, “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar pajak ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang ),” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2013 (2014): 1–13.

<sup>11</sup> Dewi Kusuma Wardani and Rumiyaatun Rumiyaatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 15, <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.

<sup>12</sup> Anita Hapsari and Nur Kholis, “Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar,” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 4, no. 1 (2020): 56–67, <https://doi.org/10.18196/rab.040153>.

Undang perpajakan. Wajib pajak akan menjadi lebih patuh dalam melakukan pembayaran perpajakan bila mengetahui bahwa sanksi yang diterima akan menjadikan kerugian yang lebih bagi wajib pajak.<sup>13</sup> Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dengan artian bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Denda adalah hukuman negative yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Denda merupakan salah satu diantara bentuk hukuman yang diberikan berupa hukuman dengan membayar sejumlah uang karena seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang disepakati. Sanksi ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi yang tegas wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika mengerti bahwa sanksi perpajakan menyebabkan tambah merugikannya. Karena semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya.<sup>14</sup>

Faktor ketiga yang memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak yaitu pelayanan fiskus. Berdasarkan penelitian Rachmawati dan Ramayanti. Pelayanan fiskus adalah tata cara melayani, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Sementara fiskus adalah petugas pajak. Sehingga dapat diartikan bahwa pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam melayani atau membantu menyiapkan segala keperluan yang akan dibutuhkan seseorang dalam

---

<sup>13</sup> Maya Tantio Dharma and Stefanus Ariyanto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa," *Universitas BINUS* 5, no. Dharma, M.T. and Ariyanto, S. (2014) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa', *Universitas BINUS*, 5, pp. 497–509. (2014): 497–509.

<sup>14</sup> Nur Machmudah and Ulinuha Yudiansa Putra, "Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner," *Doctoral Dissertation*, 2020, 1–15.

melakukan kepatuhan perpajakannya. Pelayanan fiskus ini berpengaruh terhadap pada kepatuhan wajib pajak karena jika pelayanan fiskus bekerja secara maksimal dapat membuat wajib pajak merasa nyaman dan terpenuhi keinginan pelayannya dalam menjalankan perpajakan tersebut.<sup>15</sup> Pelayanan yang baik dapat memberikan peningkatan kepatuhan dari wajib pajak. Akuntabilitas pelayanan public merupakan suatu hal baru dalam menjawab perbedaan persepsi penilaian dalam pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.<sup>16</sup>

Faktor yang ke empat yang memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran akan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Efrie Surya Perdana dan A.A.N.B Dwirandra. Kesadaran wajib pajak adalah perilaku atau sikap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak dan melakukan sesuai objek tersebut. Semakin tinggi kesadaran akan wajib pajak maka pengetahuan dan pelaksanaan dalam kewajiban perpajakan maka semakin baik sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan wajib pajaknya.<sup>17</sup> Masyarakat harus sadar akan keberadaannya menjadi warga negara dan harus mematuhi Undang-Undang dasar 1945 sebagai dsar hukum penyelenggaraan negara. Kesadaran pajak dapat diukur melalui wajib pajak paham atau berusaha untuk

---

<sup>15</sup> Rachmawati and Ramayanti, "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."

<sup>16</sup> Ketut Evi Susilawat and Ketut Budiarta, "Jurnal\_inter\_1\_V," *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor* 4, no. 2 (2013): 345–57. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 4.2 (2013): 345-357

<sup>17</sup> Efrie Surya Perdana and A.A.N.B Dwirandra, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020): 1458, <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>.

mengerti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>18</sup>

Alasan utama peneliti menjadikan kabupaten pati sebagai objek penelitian yaitu dikarenakan pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten pati telah mencapai 89% penerimaan pajak dari pendapatan yang ditargetkan senilai 22 miliar dari target selama setahun. Pendapatan daerah bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), namun juga untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kepatuhan wajib pajak. Pajak yang telah dibayarkan penggunaan dan manfaatnya akan kembali kepada masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan melalui program DD, ADD, Bankeu dan program-program lainnya.<sup>19</sup>

Permasalahan yang sering ditangani Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan penghasilan pajak yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak. Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak masih cenderung rendah. Padahal salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dibuktikan dengan adanya masih banyak masyarakat yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang tidak membayar serta tidak melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang beranggapan bahwa setelah membayarkan pajak mereka tidak mendapatkan manfaat atau keuntungan secara langsung. Padahal peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam pendapatan negara. Peningkatan penerimaan pajak akan berdampak pada bertambahnya pendapatan negara yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan nasional

---

<sup>18</sup> dan Saryadi. Intan Yuningtyas Anggraeni, Naili Farida, "No Title," *Diponegoro Journal of Accounting* 2 (2013): 18–31.

<sup>19</sup> Suara Indonesia. Target 22M Penerimaan PBB Kabupaten Pati Capai 89 Persen. <<https://suaraindonesia-news/target-22-m-penerimaan-pbb-kabupaten-pati-capai-89-persen>>



dan perekonomian guna untuk memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban dalam membayar perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tingkat kepatuhannya dalam melakukan pembayaran pajak masih dinilai rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN PATI TAHUN 2021”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pengamatan dari fokus penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten pati?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pati?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pati?
4. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten pati?

---

<sup>20</sup> Gusma Dwi Avianto, Sri Mangesti Rahayu, and Bayu Kaniskha, “Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan),” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9, no. 1 (2016): 1–8.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pati.
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pati.
4. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh variabel kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Pati.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kebaikan baik secara teoritis maupun secara praktis terkait dengan pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pati, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan para akademisi dimana dapat memahami tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta dapat mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, lebih khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
  - b. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kabupaten Pati.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi wajib pajak terkait dengan pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat menyadarkann wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan dalam pelaporan pajak.

### b. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan calon peneliti selanjutnya, khususnya pada peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan sebgai masukan bagi kantor pelayanan pajak maupun Direktorat Jendral Pajak terutama mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

### 1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari : halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraks, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab yang lainnya

saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : Landasan teori**

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori, variabel yang digunakan dalam penyusunan skripsi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisikan tentang analisis dari hasil pengelolaan data, gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM Kabupaten Pati.

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian akhir meliputi : daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.